



Labuan Bajo, 18 November 2024

No. : DinsosP3A.400.2.5/1991XII/2024
Lamp. : 1 (Satu)
Perihal : Undangan Kegiatan

Kepada
Yth. 1.Ibu Ketua TP.PKK
Kecamatan Sekabupaten
Manggarai Barat.
2.Ibu Ketua Dharma Wanita
Persatuan Kecamatan
Sekabupaten manggarai
Barat.

Di-
Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan yang berpihak pada Keadilan dan Kesetaraan Gender di Kabupaten Manggarai Barat, perlu di bangun persamaan persepsi sehingga melahirkan keberpihakan dalam berbagai aspek baik dari sisi perancangan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat akan menyelenggarakan Kegiatan "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan".

Kegiatan dimaksud di laksanakan dalam bentuk rapat dan pelatihan tata boga untuk mendapatkan masukan peserta agar kesetaraan dan keadilan Gender di Kabupaten Manggarai Barat dapat tercapai. Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada.

Hari/Tgl : Jumat, 22 November 2024
Waktu : 09.00 s/d selesai
Tempat : Aula SMKN I Labuan Bajo

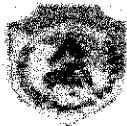
Selanjutnya mohon kesedian peserta untuk membawa serta dengan surat tugas dan sppd dari Organisasi masing – masing. Oleh Karena itu diminta untuk mengirimkan peserta (terlampir) dan nama peserta sudah diterima oleh panitia paling lambat tanggal 20 November 2024 dan mohon untuk menghubungi CP Ibu Farida 082146816237. Demikian untuk maklum dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



Lampiran :

No	Nama organisasi yang diundang	Jumlah
1	PKK Kec. Macang Pacar	1
2	Dharma Wanita Persatuan Kec. Macang Pacar	1
3	PKK kec. Pacar	1
4	Dharma Wanita Persatuan Kec. Pacar	1
5	PKK Kec. Boleng	1
6	Dharma Wanita Persatuan Kec. Boleng	1
7	PKK Kec. Komodo	1
8	Dharma Wanita Persatuan Kec. Komodo	1
9	PKK Kecamatan Kuwus	1
10	Dharma Wanita Persatuan Kec. Kuwus	1
11	PKK Kec. Ndosso	1
12	Dharma Wanita Persatuan Kec. Kuwus	1
13	PKK Kec. Ndosso	1
14	Dharma Wanita Persatuan Kec. Ndosso	1
15	PKK Kec. Sano Nggoang	1
16	Dharma Wanita Persatuan Kec. Sano Nggoang	1
17	PKK Kec. Welak	1
18	Dharma Wanita Persatuan Kec. Welak	1
19	PKK Kec. Lembor	1
20	Dharma Wanita Persatuan Kec. Lembor	1
21	PKK Kec. Lembor Selatan	1
22	Dharma Wanita Persatuan Kec. Lembor Selatan	1
23	Staf DinsosP3A	1
24	Staf DinsosP3A	1
	Total	24



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

Jln .Daniel Daeng Nabit – Labuan Bajo – (0385) 41952 – Flores – NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Nomor : DINSOSP3A.400.2.3 /SK/1493/XI/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang : a. Bahwa perempuan sebagai Ibu bangsa wajib dilindungi dan dijaga harkat dan martabat, harga diri dan kehormatannya secara wajar dan proposional baik secara hukum, politik, ekonomi, ekonomi, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan usia;

b. Bahwa kegiatan pembinaan organisasi perempuan sebagai wujud nyata kepedulian Pemerintah terhadap upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam berbagai aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menghapus diskriminatif Gender.

c. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b, perlu menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan sosialisasi Organisasi Perempuan Tingkat Kabupaten Manggarai Barat.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48840;
8. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Intruksi Priden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No 10 Tahun 2021 Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022, tanggal 30 Desember (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 nomor 11);
16. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
17. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 106 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 60 tanggal 30 Desember 2021);

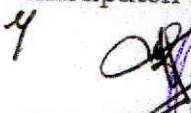
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukkan Narasumber, Moderator dan Pembawa acara Kegiatan Peningkatan Kapasitas sumber Daya lembaga Peyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut;
1. Menyusun Materi Kegiatan;
 2. Memberikan materi kepada peserta kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Manggarai Barat;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Manggarai Barat melalui DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 18 November 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Manggarai Barat.


Marselinus Jebatu, SS
Pembina Tk. IV/b
NIP. 197005122000003-1009



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : DINSOSP3A.400.2.5/SK/1493/XI/2024

TANGGAL : November 2024

NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS SUBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	DURASI WAKTU PENYAJIAN (Materi sesuai jadwal pembagian tugas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hilarius Madin, SH	Asisten I	Narasumber	1 Jam
2	Marselinus Jebaru, SS	Kadis DinsosP3A Kab. Manggarai Barat	Narasumber	1 Jam
3	Petrus A. Rasyd, SIP	Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat	Narasumber	1 Jam
4	Patris Berikthiar Habet, M.Pd	Kabid PPM pada Bapedda	Narasumber	1 Jam
5	Maria Yosefina Mitang, S.STP	Kabid Anggaran	Narasumber	1 Jam
6	dra. Maria Srikandi Latubatara	Kewirausahaan	Narasumber	1 Jam
7	Heribertus Harman	Instruktus	Instruktur	
8	Mauritz Alviano Latubatara, SP	Sekretaris DinsosP3A	Penanggungja wab	1 jam
9	Yohanes Yoseph Joni, ST	Kabid KHPPHA	Ketua	1 Jam
10	Dionisius Epafroditus, S.Ak	Ahli Pertama- Arsiparis	Sekretaris	1 Jam

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Manggarai Barat,**Marselinus Jebaru, SS**

Pembina Tk. I, IV/B

NIP. 19700512200003 1 009



NOMOR : DINSOSP3A.400.2.5/SK/1435/XI/2024
TANGGAL : November 2024

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUBER DAYA LEMBAGA
PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	DURASI WAKTU KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Farida, A.Md. Kep	Penyuluh Sosial pada DinsosP3A	Pembawa Acara	Panitia
2.	Walburga Royani Daso Paju, S.Sos	Ahli Pertama - Arsiparis	Notulen Rapat	Panitia
3.	Yeni Nurul Sahrani, S. Hut	Sunpro DinasP3A	Absensi	Panitia
4.	Maria Mitelidia Siangan, A.Md	Bendahara Barang DinsosP3A	Dirigen	Panitia
5	Yovita Resli, SH	Bendahara DinsosP3A	Kosumsi	Panitia
6	Fabianus Ambor, SP	Penyuluh Sosial pada DinsosP3A	Doa	Panitia
7	Natalia Advanti Santoso, S.Sos	Penyuluh Sosial pada DinsosP3A	Konsumsi	Panitia
8	Annisaa Pramuria Utami, S.Psi	Penyuluh Sosial pada DinsosP3A	Notulen	Panitia
9	Pingkan Agustina Banillo, S.Sos	Penyuluh Sosial pada DinsosP3A	Absensi	Panitia
10	Bruno Akri Oktavian	Penyuluh Sosial pada DinsosP3A	Dokumentasi	Panitia

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Manggarai Barat


Marselinus Jebara, SS
Pembina Tk. II B
NIP. 197005122000031009



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN “PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN”

I. LATAR BELAKANG

Kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain di Bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Pendidikan dan Budaya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kaum yang termarginalkan sehingga persoalan pemberdayaan perempuan memiliki garapan yang luas. Beberapa Aspek permasalahan yang menjadi focus adalah Pemberdayaan Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi bagi perempuan. Meningkatnya peran perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi menjadi salah satu indikator kesejahteraan. Karena itu, penguatan dan optimalisasi secara berkelanjutan dalam kehidupan Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi merupakan hal penting yang harus dilakukan. Kualitas kehidupan perempuan saat ini kurang menggembirakan merupakan akibat dari pendekatan pembangunan yang belum mengindahkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini berawal dari perlakuan diskriminasi terhadap perempuan sehingga menyebabkan perempuan kurang memiliki Akses, Partisipasi dan Kontrol serta tidak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat dan mengembangkan komunikasi serta sinergitas program dalam membangun jejaring kelembagaan PUG.

Dengan terbangunnya komunikasi dan sinergitas program dapat mengembangkan jejaring kelembagaan PUG agar dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengurus organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 – 2029.
2. Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2029.
3. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

III. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Membangun kesepahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender antar jejaring lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian perempuan dalam manajemen organisasi,
3. Mampu mengimplementasikan pelebagaan pengarusutamaan Gender dalam fungsi Organisasi Perempuan;
4. Mendapatkan rumusan/formula, strategi serta langkah perbaikan kualitas sebuah organisasi yang bergerak dalam isu pemberdayaan perempuan

IV. KELUARAN /HASIL YANG DIHARAPKAN :

Kegiatan ini diharapkan :

1. *Terlembaganya Pengarusutamaan Gender pada Organisasi Perempuan*
2. Memotivasi Terjalannya Kerjasama antara pemerintah dengan organisasi perempuan terutama dalam hal pemberdayaan perempuan.

V. PESERTA

Peserta dalam kegiatan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tugas pokok terkait pelayanan perempuan menurut rencana peserta dimaksud merupakan organisasi yang kesehariannya melayani urusan perempuan, total Peserta 24 orang.

No	Nama organisasi yang diundang	Jumlah
1	PKK Kec. Macang Pacar	1
2	Dharma Wanita Persatuan Kec. Macang Pacar	1
3	PKK kec. Pacar	1
4	Dharma Wanita Persatuan Kec. Pacar	1
5	PKK Kec. Boleng	1
6	Dharma Wanita Persatuan Kec. Boleng	1
7	PKK Kec. Komodo	1
8	Dharma Wanita Persatuan Kec. Komodo	1
9	PKK Kecamatan Kuwus	1
10	Dharma Wanita Persatuan Kec. Kuwus	1
11	PKK Kec. Ndos	1
12	Dharma Wanita Persatuan Kec. Kuwus	1
13	PKK Kec. Ndos	1
14	Dharma Wanita Persatuan Kec. Ndos	1
15	PKK Kec. Sano Nggoang	1
16	Dharma Wanita Persatuan Kec. Sano Nggoang	1
17	PKK Kec. Welak	1
18	Dharma Wanita Persatuan Kec. Welak	1
19	PKK Kec. Lembor	1
20	Dharma Wanita Persatuan Kec. Lembor	1
21	PKK Kec. Lembor Selatan	1
22	Dharma Wanita Persatuan Kec. Lembor Selatan	1
23	Staf DinsosP3A	1
24	Staf DinsosP3A	1
	Total	24

No	Pemateri	Tugas	Materi
1	Pemateri I Kepala DinasP3A	Narasumber	Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Pemateri II Kepala Bappeda	Narasumber	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Responsif Gender
3	Pemateri III Kabid Anggaran BKAD	Narasumber	Penganggaran dan Pembiayaan Pembangunan Daerah
4	Pemateri IV Kabid KHPHA	Narasumber	Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Mauritz Alviano Latubatara	Moderator	Memandu Pembahasan Materi diskusi
6	Natalia Santoso	Pembawa Acara	Memandu Acara Kegiatan
7	Heribertus Harman	Instrukru Pelatihan	Pelatihan Tata Boga

VII. METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam Kegiatan ini adalah :

1. Penyampaian Materi
2. Diskusi / Tanya Jawab
3. Pelatihan/Kursus Tata Boga

VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dilaksanakan selama 1 hari di Labuan Bajo dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

Hari / Tanggal : Kamis 21 November 2024

Waktu / Pkl : 08.30 WITA sd selesai

Lokasi Kegiatan : Aula Paroki Wae Kesambi

Jadwal Kegiatan : Terlampir (Lampiran 1)

IX. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini bersumber dari APBD Dinas SosialP3A Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024

X. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Dinas SosialP3A

Kab.Manggarai Barat



Marselinus Jebaru, SS

Pembina Tk.I/IV/b

Nip.19700512 200003 1 009

Labuan Bajo, 15 November 2024

Kabid Kualitas Hidup Perempuan

dan Pemenuhan Hak Anak

Yohanes Yoseph Joni,ST

Nip.19780316 200604 1 011

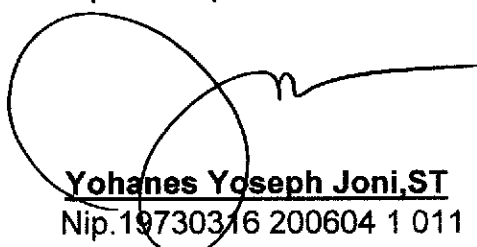
Lampiran 1

**SUSUNAN ACARA / JADWAL PELAKSANAAN
KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA
PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TINGKAT
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024**

NO	JADWAL KEGIATAN	SUSUNAN ACARA/ KEGIATAN	PELAKSANA	PENDAMPING
1	08.00 – 08.30	Pembukaan	Kadis SosialP3A	-
2.	08.30 – 09.30	Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Marselinus Jebaru, SS (Kadis SosialP3A)	Sekretaris SosialP3A
3	09.30 – 10.30	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Petrus A. Rasyt (Kepala BAPEDA)	Sekretaris SosialP3A
4	10.30 - 11.30	Penganggaran dan Pembiayaan Pembangunan Daerah	Bapak Ronal (Kabid Anggaran)	Kabid KHPPHA
5	11.30 – 12.30	Perencanaan Pembangunan Daerah.	Patris Beriktir Habet	Kabid KHPPHA
4.	12.30 - 13.00	Makan Siang	Panitia	
5.	13.00 – 15.00	Pelatihan Tata Boga	Heribertus Harman	Instruktur
6.	15.00 – 16.00	RTL dan Penutupan	Kadis SosialP3A	

Labuan Bajo, 15 November 2024

KEPALA BIDANG
Kualitas Hidup Perempuan Pemenuhan Hak Anak,


Yohanes Yoseph Joni,ST

Nip.19730316 200604 1 011

NOTULEN KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

JUMAT, 22 NOVEMBER 2024

- ❖ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- ❖ Doa
- ❖ Laporan Panitia Kegiatan
- ❖ Sambutan dan membuka acara oleh Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat ,
Bapak Hilarius Madin, SH
 - Ucapan terima kasih untuk Dinsosp3a yang sudah menyelenggarakan kegiatan
 - Ucapan terima kasih untuk peserta yang datang dari Kecamatan dan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan
 - Ucapan terima kasih kepada narasumber dan panitia
- ❖ Moderator memandu Diskusi dan perkenalan narasumber
- ❖ Materi Bapak Kepala Dinas Sosial P3A
 - Perkenalan semua bidang dan tupoksi masing-masing bidang
 - Kebijakan Dinsosp3a
Ada Dasar Hukum (UU 1945, UUD No. 7 Tahun 1984, UU No 21 Tahun 2007, dan UU No. 9 Tahun 2000)
- ❖ Pengarusutamaan Gender (PUG) mengacu pada Inpres No. 9 Tahun 2000, Kesetaraan Gender salah satu program penting yang menjadi perhatian
- ❖ Pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPJN 2005-2025
 - RPJN 1 (2005-2010)
 - RPJN 2 (2010-2014), terkendalinya jumlah penduduk
 - RPJN 3 (2015-2019), Tumbuh kembang optimalisasi kesetaraan gender
 - RPJN 4 (2020-2024), Kesejahteraan & Perlindungan anak
- ❖ Manfaat PUG dalam kerangka RPJN
 - Meningkatnya IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)
 - Peran ibu-ibu sangat sentral
 - Roda perekonomian berjalan dengan baik karena peran ibu-ibu
- ❖ Tujuan pembangunan berkelanjutan
 - Memberi manfaat untuk semua
 - Fokus mencerdaskan bangsa
 - Masyarakat terlena dengan persoalan kemiskinan (Bantuan-bantuan besar yang ada di Dinsosp3a berasal dari Kemensos)
 - Permasalahan kekerasan perempuan dan anak, adanya diskriminasi gender
- ❖ Kesimpulan Moderator
 - Kesetaraan gender program penting yang menjadi perhatian pemerintah
 - Berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinsosp3a

❖ Ibu Narti DWP Welak

- Penanganan ODGJ di Puskesmas hanya pengobatan membutuhkan kerjasama untuk penanganan ODGJ
- Kecamatan Welak penguatan kelembagaan masih kurang

❖ Ibu Vero PKK Kec Sanonggoang

- Solusi BPJS bagi masyarakat, karena banyak masyarakat yang berobat saat tiba di puskesmas ternyata bpjs tidak aktif

❖ Bapak Kadis SosialP3A

- Untuk penanganan Odgj, Dinsosp3a melakukan MOU dengan renceng mose, namun sesuai anggaran yang ada hanya bisa 3 orang per tahun yang bisa dibawa dan dilayani ke renceng mose
- Solusi lain bagi penanganan odgj yaitu membantu dalam permakanan
- DinsosP3A sebisa mungkin membantu masyarakat dalam pengurusan BPJS, namun mentalitas masyarakat yang tidak mau mengurus bpjs pada saat sebelum sakit, jangan hanya pada saat sakit baru terburu-buru. Hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Selain itu, solusi saat ini kumpulkan KK di kecamatan lalu dibawa ke Dinas dan akan diurus secepatnya.

❖ Pak Patrik Bappeda

Perencanaan PUG

- Visi Misi RPJMD Kab 2021-2026 (Mewujudkan SDM yang berkualitas)
- Siklus perencanaan PUG (Ada RPJMN>RPJMD>RKPD>Renja>APBD)
- Sebelum sampai pada rangkaian tersebut harus ada perbup
- Strategi dan arah kebijakan
 - Peningkatan PUG dalam pembangunan
 - Peningkatan partisipasi perempuan dalam PUG
 - Peningkatan perlindungan terhadap anak
- Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah
- Driver Mover PPRG (BP4D, Inspektorat, DinsosP3A, dan Keuangan)
- Prasyarat PUG
 - Komitmen (Visi Misi Bupati)
 - Mekanisme
 - Sumber Daya yang Memadai
 - Sistem Informasi dan Data
 - Ada alat analisis
 - Dorongan Masyarakat kepada pemerintah

- Kendala
 - Belum semua OPD Memiliki komitmen dan pemahaman yang sama untuk melaksanakan PUG
 - Perubahan SOTK
- Moderator ; Proses mendapatkan anggaran Pokja yaitu adanya perbup dan kemudian diakhiri dengan terbentuknya RPJM
- Ibu Dharmawati Kec Boleng

Kegiatan di Kecamatan terkait gender sangat banyak, tetapi tdk bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Prosedur apa yang harus dilakukan agar kegiatan bisa dianggarkan di DPA Kecamatan
- Ibu Haslinda PKK Kec Pacar

Di lapangan banyak hal yang anggota ingin lakukan tapi masalahnya banyak. Di Desa belum dipilah apa yang harus mereka laksanakan dan apa yang kami laksanakan. Mana yang menjadi kode rekening PKK untuk kegiatan. Mungkin dapat dijelaskan ke desa mana yang menjadi kode rekening PKK.
- Pak Patrik
 - Regulasi dibuat oleh DinsosP3A , jika perbup dan Pokja sudah selesai maka di tingkat desa dibuat perdes maka anggaran dan kode rekening menjadi jelas. Karena perbup merupakan dasar penggunaan uang
 - Bappeda hanya bertugas mendorong Dinsos untuk membuat perbup, pelaksanaannya tetap Dinsosp3A
 - Bappeda hanya mengarahkan, rambu-rambu ada di Bappeda dan yang melaksanakan aksi adalah Dinsosp3a
 - Rencana Aksi Daerah (RAD) dimana Dwp dan PKK tupoksi jelas, yaitu harus ada perdes dan acuannya adalah perbup ketika sudah jadi.
- ❖ Ibu Yosefina Kabid Anggaran BKAD

Penganggaran dan Pembiayaan Pembangunan Daerah

 - Penganggaran perlu dan harus dipahami oleh yang membuat. Karena bagian anggaran memerlukan regulasi untuk mengeluarkan uang
 - Pembiayaan penganggaran daerah yaitu dari APBN dan APBD, dan untuk PUG sendiri ada di APBD dan pada anggaran 2025 sudah ada terkait isu PUG
- ❖ Ibu Disy Kencana IWAPI
 - Mendorong perempuan atau wanita menjadi wirausaha
 - Wadah pengusahaan perempuan yaitu IWAPI, HIPMI, AWEN, dll
- ❖ Moderator
 - Anggaran 2025 tersedia untuk PUG
 - Beberapa wadah pengusaha perempuan Indonesia yaitu IWAPI, HIPMI, AWEN, dll

❖ DWP Sanonggoang

Adakah alur dan skema kelembagaan yang jelas, karena kegiatan hanya aktif di Bidang tertentu, sedangkan bidang yang lain tidak berjalan

❖ Kabid Anggaran

Banyak kegiatan yang kurangnya koordinasi, karena kegiatan apapun memerlukan koordinasi antar pihak. Selain itu banyak kelembagaan yang belum terbentuk dan di kecamatan hanya PKK yang berjalan.

❖ PKK Boleng

Banyak kegiatan yang sudah diusulkan tetapi pada kenyataannya ketika DPA sudah jadi, kegiatan yang sudah diusulkan tidak ada dalam DPA.

❖ Ibu Monika PKK Kec Welak

Pernah mengikuti pelatihan di Provinsi, dan Kepala Bidang meminta untuk anggota yang mengikuti pelatihan agar dilaksanakan dan diterapkan kembali ketika kembali ke Kabupaten dan Kecamatan. Namun setelah sampai di Kecamatan tetap kendalanya adalah tidak memiliki dana untuk pelaksanaannya.

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : Dinsos.P3A. 400.2.3.2 / 1508 / XI / 2024

Dasar : DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Manggarai Barat
 Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/1.06.2.08.0.00.02.0000/001/2024
 Tanggal 08 Januari 2024

MEMERINTAHKAN:

- Kepada : 1. N a m a : Mauritz Alviano Latubata, SP
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I, IV/b
 NIP : 19701118 200003 1 003
 Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial P3A Kab. Manggarai Barat
2. N a m a : Yohanes Yoseph Joni, ST
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a
 NIP : 19730516 200604 1 011
 Jabatan : Kabid. Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak,
3. N a m a : Faridah, A.Md.Kep
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I, III/d
 NIP : 19670413 198803 2 011
 Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda
4. N a m a : Fabianus Ambor, SP
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I, III/d
 NIP : 19680303 200604 1 015
 Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Madya
5. N a m a : Yeni Nurul Sahrain, S.Hut
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I, III/d
 NIP : 19800404 200604 2 023
 Jabatan : Perencana pada Dinas Sosial P3A
6. N a m a : Maria Mitelidia Siangan, A.Md
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
 NIP : 19830923 201001 2 035
 Jabatan : Staf
7. N a m a : Walburga R. D. Paju, S.Sos
 Pangkat/Gol. Ruang : Gol. IX
 NIP : 19850225 202321 2 029
 Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama
8. N a m a : Natalia A. Santoso, S.Sos
 Pangkat/Gol. Ruang : IX
 NIP : 19921201 202421 2 025
 Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Pertama
9. N a m a : Annisa Pramarika Utami, S.Psi
 Pangkat/Gol. Ruang : IX
 NIP : 19970905 202321 2 016
 Jabatan : Ahli Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat
10. N a m a : Pingkan A. Banilo, S.Sos
 Pangkat/Gol. Ruang : IX
 NIP : 19950808 202421 2 043
 Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Pertama
11. N a m a : Bruno Akri O. Sius
 Jabatan : PekSos
12. N a m a : Ernestina F. Saiman
 Jabatan : Staf TKD

Untuk : Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan
 Pemberdayaan Perempuan, selama 1 (Satu) hari tanggal 22 November 2024 di Aula SMKN 1 Labuan
 Bajo, Kec.Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 21 November 2024

Kepala Dinas Sosial P3A
Kabupaten Manggarai Barat

Marselina Jebaru, SS

Pembina Tk.I, IV/b

